



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sugianto A, S.H. als. Anto Bin Asrin H. Ali Alm;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Baamang Hulu I RT.20 / RW.02, Kelurahan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dales Anak Dari Aseh;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/18 Desember 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Km.6,5 RT.65 / RW.11,
Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H., Advokat yang beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 16/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin (Alm) ASRIN H. ALI, dan terdakwa II DALES Anak dari ASEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin (Alm) ASRIN H. ALI, terdakwa II DALES Anak dari ASEH berupa Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718 ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI.
Agar di pergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL.Dkk.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.lmei :
357684102121852 ; ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.lmei :
3593130960776.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa 1 sama sekali tidak turut serta berperan dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menawarkan, dan menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkorba dan tidak mengetahui sama sekali asal mula barang dan keberadaan barang narkoba tersebut karena Terdakwa 1 hanya dimintai tolong pada hari Rabu, 12 Januari 2021 mendampingi mengurus mengambil satu unit mobil jenis kendaraan Honda Mobilio di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga memohon keadilan yang seadil-adilnya walaupun langit akan runtuh keadilan tetap harus ditegakkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa 2 mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa 1 dan permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin ASRIN (Alm) H. ALI, terdakwa II DALES Anak dari ASEH, saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45



Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I SUGIANTO A,SH. di jemput oleh saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH (Berkas terpisah) dan saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas Terpisah), setelah bertemu terdakwa I.SUGIANTO kemudian terdakwa I, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa II.DALES, setelah sampai di rumah terdakwa II.DALES beristirahat dan ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu saksi RAHMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa II DALES lalu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa I SUGIANTO A.SH, terdakwa II.DALES, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan berhenti di atas jembatan untuk beristirahat, pada saat istirahat saksi SUNDANA (Berkas terpisah) dihubungi oleh saksi RAHMAN dan berkata "Saya mau Nitip Shabu ada uang 15 juta " saksi SUNDANA (Berkas terpisah) menjawab "Ya kirim aja" tanya saksi RAHMAN "Kirim kemana " Jawab saksi SUNDANA (Berkas terpisah) "Kirim aja ke rekening pak Karto nanti saya mintakan " selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak mencari Hotel untuk istirahat ;
- Bahwa pada saat di hotel saksi SUNDANA (Berkas terpisah) menghubungi saksi IMIS melalui WA untuk menawarkan Shabu dengan berkata "Mis kamu



ada uang, mau nitip shabu ndak disini harganya 5 juta perbungkus” jawab saksi IMIS “Ya nunggu ada duitnya dulu kalua ada saya kirim besok pagi” jawab saksi SUNDANA (Berkas terpisah) “Ya, kirim aja ke rekening pak KARTO” tanya saksi IMIS “Kenapa bukan rekening kamu” saksi SUNDANA (Berkas terpisah) “Sama aja soalnya saya tidak ada nomor rekening biar enak ngambilnya di ponti” tidak lama kemudian terdakwa menerima WA dari saksi RAHMAN berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi KARTO (Berkas terpisah) dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi ke rumah Sdr.RUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu setelah memesan Narkotika jenis Shabu saksi KARTO dan saksi SUNDANA kembali ke hotel untuk menjemput terdakwa I.SUGIANTO dan terdakwa II.DALES, untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, lalu pada saat perjalanan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) sekitar pukul 08.00 Wib mendapat pesan WA dari saksi IMIS berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening An.KARTO, kemudian sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian para terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah Sdr.RUDI (DPO) teman dari saksi KARTO, sampai di rumah Sdr.RUDI (DPO) saksi KARTO memberikan ATM kepada Sdr.RUDI (DPO) meminta tolong untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib selanjutnya para terdakwa pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah sampai Kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik kec.Bulik Kab.Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh para terdakwa di hentikan oleh anggota kepolisian resor lamandau dan dilakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkus Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin " dengan No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Urine An.DALES dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.SUGIANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 06/ VI/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengandung "Amphetamine".
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

A T A U

KEDUA

Bahwa I SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin ASRIN (Alm) H. ALI, terdakwa II DALES Anak dari ASEH, saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I SUGIANTO A,SH. di jemput oleh saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYECH (Berkas terpisah) dan saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas Terpisah), setelah bertemu terdakwa I.SUGIANTO kemudian terdakwa I, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa II.DALES, setelah sampai di rumah terdakwa II.DALES beristirahat dan ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu saksi RAHMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa II DALES lalu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa I SUGIANTO A.SH, terdakwa II.DALES, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan berhenti di atas jembatan untuk beristirahat, lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak mencari Hotel untuk istirahat ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi KARTO (Berkas terpisah) dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi keluar dari hotel lalu pada saat saksi KARTO (Berkas terpisah) dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) kembali ke hotel menjemput terdakwa I.SUGIANTO dan terdakwa II.DALES, untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, kemudian sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian para terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah Sdr.RUDI (DPO) teman dari saksi KARTO (Berkas Terpisah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib selanjutnya para terdakwa pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah sampai Kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik kec.Bulik Kab.Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh para terdakwa di hentikan oleh anggota kepolisian resor lamandau dan dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgB



pengeledahan terhadap badan para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkus Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin " dengan No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Urine An.DALES dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.SUGIANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 06/ VI/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengadung "Amphetamine".
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa I SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin ASRIN (Alm) H. ALI, terdakwa II DALES Anak dari ASEH, saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Setiap Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tindak



pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I SUGIANTO A,SH. di jemput oleh saksi SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH (Berkas terpisah) dan saksi KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL (Berkas Terpisah) setelah bertemu terdakwa I.SUGIANTO kemudian terdakwa I, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa II.DALES, setelah sampai di rumah terdakwa II.DALES beristirahat dan ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu saksi RAHMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa II DALES lalu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa I SUGIANTO A.SH, terdakwa II.DALES, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan berhenti di atas jembatan untuk beristirahat, lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak mencari Hotel untuk istirahat ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi KARTO (Berkas terpisah) dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi keluar dari hotel lalu pada saat saksi KARTO (Berkas terpisah) dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) kembali ke hotel menjemput terdakwa I.SUGIANTO dan terdakwa II.DALES, untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, kemudian sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian para terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah Sdr.RUDI (DPO) teman dari saksi KARTO (Berkas Terpisah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi KARTO (Berkas terpisah), dan saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib selanjutnya para terdakwa pulang menuju Sampit

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Kalimantan Tengah, setelah sampai Kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik kec.Bulik Kab.Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh para terdakwa di hentikan oleh anggota kepolisian resor lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkusan Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNPB/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNPB-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin " dengan No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Urine An.DALES dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.SUGIANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 06/ VI/ LABKESDA/ 2021 adalah Positif (+) mengadung "Amphetamine".
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Saksi sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto, Terdakwa Dales, Saksi Karto dan Saksi Sundana, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto, Terdakwa Dales, Saksi Karto dan Saksi Sundana tersebut bersama dengan Brigadir Polisi satu Jepri dan rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto, Terdakwa Dales, Karto dan Sundana pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Lintas Trans Kalimantan, KM 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 2(dua) bungkus plastik cetik berisi narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penggeledahan terdakwa dengan total berat 29,98 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan tidak ada yang mengaku kepemilikan narkoba tersebut namun narkoba tersebut berada dalam penguasaan mereke berempat;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saudara Sundana dan Saudara Karto bahwa narkoba tersebut akan antar ke Sampit Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang mengendarai mobil berwarna merah yang berdasarkan pengakuan adalah mobil rental;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan target operasi akan tetapi Saksi Karto dan Saksi Sundana merupakan target operasi;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil Bersama dengan Saksi Karto dan Saksi Sundana;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Dales mereka ke Pontianak untuk mengambil mobil tarikan yang nantinya akan dibawa ke Kalimantan Tengah dengan 2(dua) mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram1 (satu) buah masker warna hitam1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8603970562870961 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8650130412077181 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 359313109607761 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 15900013271461 (satu) buah ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi telah melakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan Saksi Sundana dan Saksi Karto dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Alex Farta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Saksi sudah membaca terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diminta menjadi saksi saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di lintas trans kalimantan, KM 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan mobil Para Terdakwa terlihat dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa menggunakan mobil calya warna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram1 (satu) buah masker warna hitam1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8603970562870961 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8650130412077181 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 359313109607761 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 15900013271461 (satu) buah ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa Saksi menerangkan benar Para Terdakwa adalah orang yang di tangkap oleh polisi pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Karto Bin Ahmad Saal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Saksi sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Sundana telah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Sudana, Terdakwa Sugianto, dan Terdakwa Dales;
- Bahwa Saksi tertangkap bersama rekan-rekan Saksi pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Lintas Trans Kalimantan, KM 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan 2(dua) bungkus plastik cetik berisikan sabu dengan total berat 29,98 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak (dua) bungkus plastik cetik berisi narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat pengeledahan Para Terdakwa dengan Saksi dan Saudara Sundana dan mobil yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika tersebut adalah milik Saudara Sun dana yang Saksi dan Saksi Sundana beli di Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi menggunakan mobil calya warna merah dan mobil tersebut merupakan milik rental;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyewa mobil tersebut adalah Saudara Sundana;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Rudi di Pontianak;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba tersebut dengan uang milik Saksi Sudana yang di transfer ke rekening Saksi jumlah uang yang dikirimnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi di ajak Saksi Sundana untuk membeli narkoba dan Saksi di jemput oleh Saksi Sundana;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum berangkat dari Pontianak Saksi dan Para Terdakwa menggunakan narkoba terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dua bungkus narkoba tersebut akan dibawa ke Sampit Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Para Terdakwa untuk ikut serta membawa narkoba tersebut, karena tujuan Para Terdakwa akan membawa mobil tarikan dari Pontianak yang nantinya kita akan menggunakan 2 (dua) mobil dari Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki izin dalam membawa narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat di rumah Saudara Rudi, Saksi, Para Terdakwa, Saksi Sundana, dan Saudara Rudi menggunakan narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram 1 (satu) buah masker warna hitam 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8603970562870961 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8650130412077181 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 359313109607761 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 15900013271461 (satu) buah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Dales tidak ada ikut memberikan uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pembelian narkoba yang ditemukan di mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Sundana als Sun Bin H Saleh Ahmad Syech dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Saksi sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Karto telah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tertangkap bersama rekan-rekan Saksi pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Lintas Trans Kalimantan, KM 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 2(dua) bungkus plastik cetik berisikan sabu dengan total berat 29,98 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak (dua) bungkus plastik cetik berisi narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa dengan Saksi dan Saudara Karto;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi menggunakan mobil calya warna merah dan mobil tersebut merupakan milik rental;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyewa mobil tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Saudara Karto dengan cara membeli dari saudara Rudi di Pontianak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melalui Saudara Karto membeli narkotika tersebut dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Karto membeli narkotika tersebut dengan uang milik Saksi yang di transfernya ke rekening Saksi jumlah uang yang dikirimnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum berangkat dari pontianak Saksi dan Para Terdakwa menggunakan narkotika terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan dua bungkus narkotika tersebut akan dibawa ke Sampit Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Para Terdakwa untuk ikut serta membawa narkotika tersebut, karena tujuan Para Terdakwa akan membawa mobil tarikan dari pontianak yang nantinya kita akan menggunakan 2(dua) mobil dari Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki izin dalam membawa narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat di rumah Saudara Rudi, Saksi, Para Terdakwa, Saksi Karto, dan Saudara Rudi menggunakan narkotika dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram1 (satu) buah masker warna hitam1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8603970562870961 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 8650130412077181 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 359313109607761 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 15900013271461 (satu) buah ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Dales tidak ada ikut memberikan uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pembelian narkoba yang ditemukan di mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR Pengelola Unit di PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau diperoleh hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 24,93 gram, 4,65 gram, dan 0,37 gram dengan berat total 29,98 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih dengan kode Sampel Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil dari pemeriksaan positif (+) Narkoba yang mengandung bahan "Metamfetamin " yang termasuk Narkoba Gol I, Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti berupa Urine dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 06/ VI/ LABKESDA/ 2021 An.SUGIANTO A.SH adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina ", Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 An.DALES adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamine ".

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Terdakwa 1 sudah membaca terlebih dahulu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 di tangkap oleh Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bersama Terdakwa 2, dan Saksi Karto, dan Saksi Sundana;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sabu tersebut di ketemuan di dalam mobil yang Terdakwa 1 kendaraai tepatnya dibawah kursi depan sebelah kiri dimana tempat Terdakwa 1 duduk;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sabu tersebut di temukan sebanyak 2(dua) bungkus plastik cetik;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan tidak tahu berapa total berat narkoba tersebut dan tidak tahu narkoba tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa 1 ke ke pontianak karena di ajak oleh Saksi Sundana yang akan menjemput mobil miliknya yang di beri kuasa kepada Terdakwa 1 yang mana mobil itu di gelapkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa i menerangkan sebelum berangkat menuju ke Pontianak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Karto, dan Saksi Sundana menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sesampai Pontianak, Para Terdakwa, Saksi Karto, Saksi Sundana menginap di hotel, sampai di hotel Saksi Karto dan Saksi Sundana pergi keluar sedangkan Terdakwa 1 menunggu di hotel, mereka keluar sekitar 2-3 jam dengan alasan mau ambil mobil, setelah mobil tidak ditemukan Para Terdakwa, Saksi Karto, dan Saksi Sudana menuju rumah Rudi;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat di rumah Saudara Rudi juga menggunakan narkoba yang disediakan oleh Saudara Rudi bersama Terdakwa 2, Saksi Karto, Saksi Sundana, dan Saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa 1 saat penangkapan kami menggunakan mobil Toyota calya berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui Terdakwa 2 pergi mengambil uang dengan Saksi Karto;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pernah di jatuhi hukum sebelumnya karena perkara tindak pidana ilegal loging pada tahun 2009 di Sampit dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram-1 (satu) buah masker warna hitam-1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam-1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 860397056287096-1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 -1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 865013041207718-1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 35931310960776-1 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak-1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak-1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 1590001327146-1 (satu) buah ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.-1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan tidak tahu bahwa yang di temukan di bawah jok tempat saya duduk adalah shabu;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Terdakwa 2 sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 di tangkap oleh Kepolisian Resor Lamandau pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama Terdakwa 1, dan Saksi Karto, dan Saksi Sundana;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sabu tersebut di ketemuan di dalam mobil yang Terdakwa 2 kendaraai tepatnya dibawah kursi depan sebelah kiri dimana tempat Terdakwa 1 duduk;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sabu tersebut di temukan sebanyak 2(dua) bungkus plastik cetik;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan berat narkotika tersebut 29 gram dan narkotika tersebut milik Saksi Karto dan Saksi Sundana;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu dengan harga berapa narkotika tersebut dibeli;
- Bahwa Terdakwa 2 ke ke pontianak karena di ajak oleh Saksi Sundana yang akan menjemput mobil miliknya yang mana mobil itu di gelapkan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sebelum berangkat menuju ke Pontianak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Karto, dan Saksi Sundana menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sesampai Pontianak, Para Terdakwa, Saksi Karto, Saksi Sundana menginap di hotel, sampai di hotel Saksi Karto dan Saksi Sundana pergi keluar sedangkan Terdakwa 1 menunggu di hotel, mereka keluar sekitar 2-3 jam dengan alasan mau ambil mobil, setelah mobil tidak ditemukan Para Terdakwa, Saksi Karto, dan Saksi Sudana menuju rumah Rudi, setelah itu saya menemani Saksi Karto untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan tidak mengetahui untuk apa uang tersebut di ambil oleh Saksi Karto;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada saat dirumah Rudi, Terdakwa 2, Terdakwa 1, Saksi Karto, Saksi Sundana, dan Saudara Rudi sama-sama menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa 2 saat penangkapan menggunakan mobil Toyota calya berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu milik siapa mobil tersebut setahu Terdakwa 2 mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan yang meletakkan bungkus tersebut dibawah jok adalah Saksi Sundana pada saat dijalan menuju Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pernah di jatuhi hukum sebelumnya karena perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2013 di sampit dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 (dua puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram dan 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat kotor 29,98 (dua puluh sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram-1 (satu) buah masker warna hitam-1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam-1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 860397056287096-1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna biru No Imei : 357684102121852 -1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru hitam No Imei : 865013041207718-1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam No Imei : 35931310960776-1 (satu) unit Kendaraan Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak-1 (satu) buah STNK Roda empat merek TOYOTA CALYA warna merah Noka : MHKA6GJ3JHJ012809, Nosin: 3NRHH157579 No Registrasi : KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah kunci kontak-1 (satu) buah buku rekening bank MANDIRI warna biru dengan nomor rekening 1590001327146-1 (satu) buah ATM bank MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2500 5954.-1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954 ;
- Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan Saksi KARTO (Berkas Terpisah) berkumpul di rumah Terdakwa 2 beristirahat dan mengobrol-obrol rencana perjalanan menuju Pontianak untuk mengambil mobil Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dimana Terdakwa 1 berperan sebagai Kuasa Hukum dari Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), Terdakwa 2 sebagai supir, Saksi Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) sebagai pemilik mobil yang akan diambil di Pontianak, dan Saksi KARTO (Berkas Terpisah) sebagai supir. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saudara RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi KARTO (Berkas terpisah), saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan menginap di hotel;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar Pukul 06.30 Wib Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi keluar dari hotel lalu pada saat Saksi KARTO (Berkas

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgB



terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) kembali ke hotel menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, kemudian sampai dengan sekitar Pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian Para Terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah Saudara RUDI (DPO) teman dari Saksi KARTO (Berkas Terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib Para Terdakwa, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh Para Terdakwa di hentikan oleh anggota Kepolisian Resor Lamandau dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkusan Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) 2 (dua) bungkus plastik cetik yang ditemukan tersebut merupakan pesanan dari Saudara Rahman dan Saudara Imis yang dibeli dan oleh Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin " dengan No.Urut 61;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 Urine Atas nama Terdakwa 2 DALES Positif (+) mengandung "Metamfetamina' dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/06/ VI/ LABKESDA/ 2021 Urine Atas nama Terdakwa 1 SUGIANTO Positif (+) mengandung "Amphetamine";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalah guna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa 1 Sugianto A, S.H. als. Anto Bin Asrin H. Ali Alm dan Terdakwa 2 Dales Anak Dari Aseh dengan segala identitasnya, dimana di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Sugianto A, S.H. als. Anto Bin Asrin H. Ali Alm dan Dales Anak Dari Aseh, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penyalah guna sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan setelah melewati pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang masuk dalam kualifikasi Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada daftar Narkotika Golongan I, Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa, Surat, serta barang bukti dipersidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan Saksi KARTO (Berkas Terpisah) berkumpul di rumah Terdakwa 2 sedang beristirahat dan mengobrol-obrol rencana perjalanan menuju Pontianak untuk mengambil mobil Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dimana Terdakwa 1

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai Kuasa Hukum dari Saksi SUNDANA (Berkas terpisah), Terdakwa 2 sebagai supir, Saksi Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) sebagai pemilik mobil yang akan diambil di Pontianak, dan Saksi KARTO (Berkas Terpisah) sebagai supir. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saudara RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi KARTO (Berkas terpisah), saksi SUNDANA (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu. Setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan menginap di hotel. Pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar Pukul 06.30 Wib Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pergi keluar dari hotel lalu pada saat Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) kembali ke hotel menjemput Terdakwa 1, Terdakwa 2, untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, kemudian sampai dengan sekitar Pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian Para Terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah Saudara RUDI (DPO) teman dari Saksi KARTO (Berkas Terpisah). Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib Para Terdakwa, Saksi KARTO (Berkas terpisah), dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh Para Terdakwa di hentikan oleh anggota Kepolisian Resor Lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkusan Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) 2 (dua) bungkus plastik cetik yang ditemukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan pesanan dari Saudara Rahman dan Saudara Imis yang dibeli dan oleh Saksi KARTO (Berkas terpisah) dan Saksi SUNDANA (Berkas terpisah) di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 04/ IV/ LABKESDA/ 2021 Urine Atas nama Terdakwa 2 DALES Positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 06/ VI/ LABKESDA/ 2021 Urine Atas nama Terdakwa 1 SUGIANTO Positif (+) mengandung "Amphetamine";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dihubungkan dengan unsur kedua ini, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan 1 tersebut digunakan bagi diri sendiri masing-masing Para Terdakwa yang mana dibuktikan dengan hasil uji urin Para Terdakwa positif Methamphetamine, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum dan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Kedua tersebut yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan ini terbukti, maka unsur kesatu setiap penyalah guna dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua diatas, didapatkan kesesuaian bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara bersama-sama yang mana Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penyalah guna narkoba;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa seperti apakah Para Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak, baik itu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis dalam hal ini tindak pidana narkotika, yang mana akan berpengaruh terhadap berat ringannya amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa 1 sudah pernah di hukum tindak pidana *illegal looting*;
- Terdakwa 2 sudah pernah di hukum tindak pidana penyalah guna narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL.Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL.Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sugianto A, S.H. als. Anto Bin Asrin H. Ali Alm dan Terdakwa 2 Dales Anak Dari Aseh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.lmei : 86039056287096;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.lmei : 865013041207718;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO;
 - 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954;
 - Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL.Dkk;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Ngb